

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
IMPLEMENTASI HAK ASASI MANUSIA BERPERSPEKTIF GENDER DALAM
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR : 13/KNAKTP/P-KS/IX/2021
NOMOR : 38/HM.05.01/2021

Pada hari Rabu tanggal 22 bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-09-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. OLIVIA CHADIDJAH SALAMPESSY** : selaku Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. IMAS SUKMARIAH** : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

A G f

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga nasional Hak Asasi Manusia dengan mandat khusus menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, didirikan oleh Presiden RI melalui Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998, dan diperkuat lagi dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama mengenai Implementasi Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) dalam Manajemen ASN sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama implementasi HAMBG dalam manajemen ASN.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efektivitas dalam kerja sama implementasi HAMBG dalam manajemen ASN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Pengkajian Manajemen ASN berbasis HAMBG;
- b. Sosialisasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG;
- c. Penyampaian rekomendasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG; dan
- d. Sosialisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis HAMBG.



Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pengkajian manajemen ASN berperspektif HAMBG;
 - b. bersama **PIHAK KEDUA** memberikan sosialisasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG;
 - c. bersama **PIHAK KEDUA** merumuskan dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG; dan
 - d. mensosialisasikan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis HAMBG kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggung jawab untuk:
- a. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pengkajian Manajemen ASN berbasis HAMBG;
 - b. bersama **PIHAK KESATU** memberikan sosialisasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG;
 - c. bersama **PIHAK KESATU** merumuskan dan menyampaikan rekomendasi hasil kajian Manajemen ASN berbasis HAMBG; dan
 - d. menerima sosialisasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis HAMBG dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
MEKANISME PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengkajian Manajemen ASN berbasis HAMBG dituangkan secara rinci melalui kerangka acuan kerja yang memuat ruang lingkup kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang diperlukan, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

A Sp f

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai hasil evaluasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis maupun elektronik kepada masing-masing **PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan

Alamat : Jalan Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta 10310

Telepon : (021) 3903963

Posel : mail@komnasperempuan.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pusat Pengkajian Manajemen Aparatur Sipil Negara

Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo No. 12 Cililitan Jakarta Timur 13640

Telepon : (021) 8091744 ext 2204

Posel : ppm.asn@bkn.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.

As f

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. Gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. Gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. Peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena Keadaan Kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Tidak termasuk Keadaan Kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*) dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

9 88 f

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau penambahan terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



OLIVIA CHADIDJAH SALAMPESSY

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH